



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 256/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Tidar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan persoalan internal maupun eksternal dapat berpotensi memiliki hubungan atau bersinggungan dengan persoalan hukum;
- b. bahwa untuk itu diperlukan adanya Tim Advokasi Bantuan Universitas Tidar dalam melakukan pengkajian dan pendampingan terkait persoalan-persoalan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. memberikan sosialisasi pengetahuan hukum kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya preventif/pencegahan pelanggaran hukum;
 2. memberikan pertimbangan hukum terkait persoalan hukum di lingkungan Universitas Tidar; dan
 3. mendampingi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Tidar dalam menyelesaikan perkara hukum.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 17 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 256/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 17 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI
BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Pembina/IVa	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IVd	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ketua
4.	Yogi Prayogo, S.H.,M.H. NIP 198804142015041002	Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Sekretaris
5.	Tri Agus Gunawan, S.H.,M.H. NIP 198908282022031009	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
6.	Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H. NIK 199005282017082K126	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 17 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002